



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR : **414** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU
GELOMBANG II
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang II Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Uang Kuliah Tunggal mahasiswa baru;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria dalam penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1358);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2020, Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Intitut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625).
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 002389/B.II/3/2020 Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur, Masa Jabatan 2020-2024;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 325a Tanggal 23 Oktober Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 406 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang II Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU GELOMBANG II INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dalam penentuan Kelompok Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- Kedua : Pengumuman secara resmi penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal mahasiswa baru gelombang II Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini adalah pengumuman resmi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 Agustus 2023



REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

HARUN YERMIA NATONIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR : *414* TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU GELOMBANG II
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

JALUR SELEKSI MANDIRI

NO	NAMA LENGKAP	PROGRAM STUDI	KELOMPOK UKT
1	2	3	4
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN			
1	HEN'ST VALEN ADIP BENU	MISIOLOGI	III
2	MELANY MBULA	PASTORAL KONSELING	II
3	JERI HAWU HABA	KEPEMIMPINAN KRISTEN	I
4	MARNI PRISKILA ADU	PASTORAL KONSELING	I
5	ASTIWAN TEFA	PASTORAL KONSELING	I
6	PRETY GRACIA DARA	KEPEMIMPINAN KRISTEN	I
7	DEFRIANTI IRONTI NATONIS	MISIOLOGI	I
8	INRI NATALIA KAUSE	MISIOLOGI	II
9	VANTI OEMATAN	MISIOLOGI	II
10	OPRISTO TUALAKA	MISIOLOGI	I
11	SRI NURYANI SEKO	PASTORAL KONSELING	I
12	DASRI MELINCE SAFE	PASTORAL KONSELING	II
13	DORKAS DOPI ATA WIAWU	MISIOLOGI	II
14	ERNA SESFA'O	PASTORAL KONSELING	I
15	NELIAN PELLOEDON	PASTORAL KONSELING	II
16	IMRI FATBANU	KEPEMIMPINAN KRISTEN	I
17	INTAN MODOK	KEPEMIMPINAN KRISTEN	II
18	SIPRI IRWANTO TEFA	MISIOLOGI	I
19	EPA JULIANDA FANGGI	PASTORAL KONSELING	II
20	EBENHEYZEN LUKAS PALLAKA	PASTORAL KONSELING	II
21	IRMA TEFA	PASTORAL KONSELING	II
22	MARDIANTO NOPE	PASTORAL KONSELING	I
23	WELHELMINA NOPE	KEPEMIMPINAN KRISTEN	II

NO	NAMA LENGKAP	PROGRAM STUDI	KELOMPOK UKT
1	2	3	4
24	ZAKARIAS I. TEFA	MISIOLOGI	II
25	ALAN ALBERTO NENOSABAN	KEPEMIMPINAN KRISTEN	II
26	RIFKI MAKRIANTO BISSILISIN	PASTORAL KONSELING	III
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN			
27	DANIEL REKE	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	II
28	PUTRA TUBAGUS TAMEON	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	I
29	JOVAN JUVIANTO TOINENO	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	II

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 Agustus 2023



REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

HARUN YERMIA NATONIS